****

**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN**

**DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 711**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004**

**TENTANG PERIKANAN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

EMA NURHAYATI

NIM 11010114120054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

# HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN

DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 711

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

EMA NURHAYATI

NIM 11010114120054

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Amalia Diamantina SH.,M.Hum. Dr. Ratna Herawati SH.,MH.

NIP. 196308201989032001 NIP. 198303022008122002

# HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN

DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 711

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

EMA NURHAYATI

NIM 11010114120054

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Amalia Diamantina SH.,M.Hum.

NIP. 196308201989032001

Anggota Penguji I Anggota Penguji II

Dr. Ratna Herawati SH.,MH. Amiek Soemarmi S.H.,M.Hum

NIP. 198303022008122002 NIP. 195910231986032002

Mengesahkan : Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. R. Benny Riyanto S.H.,M.Hum., CN. Marjo, S.H.,M.Hum.

NIP 196204101987031003 NIP 196503181990031001

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diisebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang 11 Februari 2018

Ema Nurhayati

11010114120054

# MOTTO

Terbentur, Terbentur, **TERBENTUK!**

-Tan Malaka-

# PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT;

Orang Tua dan keluarga;

Dosen Pembimbing;

Teman-teman yang selalu mendukung saya, yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu karena mereka terpatri kuat dalam hati ini.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Dr. Amalia Diamantina SH. MH., selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah bersedia membantu dalam memberikan bimbingan, saran dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
3. Terimakasih kepada Dr. Ratna Herawati SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah bersedia membantu dalam memberikan bimbingan, saran dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
4. Amiek Soemarmi S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan petunjuk, dorongan serta nasihat dalam ujian skripsi ini.
5. Marjo SH.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, doa, dukungan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan curahan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Diponegoro.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah membukakan pintu selebar-lebarnya untuk penulis melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, kesabaran, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dimasa depan.
9. Putri, Ernila, Amira, Debby dan sahabat lain yang selalu ada ketika penulis merasakan hari-hari tersulit di Fakultas ini, tempat bertukar ilmu hingga cerita unik selama dibangku perkuliahan.
10. Hukum dan Kebijakan Publik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan tim terbaik penulis selama berada dibangku perkuliahan. Kak Attar, Kak Dina, Kak Valent, Aa Toto, Putri, Ryan, Habib, Diva Amir, Hasan dan Izzudin kalian sangat mengesankan.
11. Kelompok Riset dan Debat, UPK pertama penulis di Fakultas Hukum. Berkat berada di KRD selama 3 tahun penulis dapat menjadi manusia yang lebih dewasa dan kuat, berani untuk mencicipi bagaimana rasanya berjuang sedemikian rupa untuk menjadi juara pada salah satu kompetisi debat hukum, berani untuk menjadi wakil ketua pelaksana dalam acara nasional yang cukup ternama serta hal-hal lain yang belum pernah penulis temui sebelumnya. Salam intelektual muda!
12. Kelompok Studi Hukum Islam, terkhusus keluarga Departemen Riset yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama 2 tahun. Salam akademis, salam cerdas, hati ikhlas dan kerja keras. Kalimat tersebut akan selalu penulis ingat hingga akhir hayat.
13. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum yang memberikan bekal ilmu anti korupsi yang sangat berguna bagi penulis.
14. Keluarga TIM II Kuliah Kerja Nyata Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Banyak pelajaran yang penulis ambil ketika bertahan jauh dari orang tua selama berminggu-minggu. Terkhusus untuk manusia-manusia di Desa Sembung, sesuai janji penulis yang akan menempatkan nama-nama kalian pada lembaran ini. Shasa, Maureen, Inna, Dila, Daru, Joko, Rifqi, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kamat, Bu Narti, Tegar dan Satya kalian sangat berjasa yang secara mendadak bersedia menjadi bagian hidup penulis selama 42 hari, di tempat yang sebelumnya tak pernah penulis kunjungi.
15. Naura Hafiza, Waristo Nanda, Eka Padmahantara (Tim Palestine), Edo Khoirul, Miftakhul Jannah, Tia Heriskha (Tim Spain), Hanif IB, Dwi Retno dan Gabriella Audrey (Tim Raja Haji Fisabilillah). Entah kenapa penulis ingin menulis nama-nama kalian disini. Mungkin karena lewat kalianlah penulis dapat menjadi pribadi yang percaya diri untuk menularkan sedikit kemampuan, pengetahuan dan ilmu-ilmu yang penulis terima di Fakultas Hukum ini. Sukses dan lacar selalu untuk kuliah kalian!
16. Teruntuk teman-teman lain angkatan 2014, 2015, 2016, 2017 serta beberapa teman angkatan 2013 dan 2012, terimakasih telah mencoretkan tinta-tinta kehidupan yang begitu berharga bagi penulis disetiap detiknya. Semoga kita semua dapat sukses bersama di dunia dan di akhirat kelak. Senang pernah berjumpa dengan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun bagi kebaikan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Semarang, Februari 2018

Penulis.

# ABSTRAK

Kekayaan negara Indonesia yang melimpah terkadang dimanfaatkan bagi sebagian penduduk negara lain yang ingin mengambil keuntungan sendiri, contohnya pada bidang sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki potensi yang besar, khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPP-RI 711). Pencurian hasil perikanan harus ditindak secara tegas, maka dari itu pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan harus dimaksimalkan. Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu untuk menganalisa kajian normatif tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Perikanan dalam hal menghentikan, memeriksa dan menahan kapal perikanan yang diduga/patut diduga melakukan tindak pidana perikanan serta hambatan apa saja yang di alami dalam menjalankan tugasnya.

Penulisan ini dibatasi pada empat tinjauan pustaka yaitu tentang Perikanan, Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Pengawas Perikanan serta dikaji menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya dan wawancara sebagai bahan pendukung.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengawasan perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan serta dalam pelaksanaan menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan, Pengawas Perikanan memiliki tiga hal pokok yang harus dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan kapal sebelum pemberangkatan, pada saat keberangkatan dan pemeriksaan pada saat kedatangan. Adapun hambatan yang dihadapi Pengawas Perikanan yaitu kurangnya efek jera yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, kurangnya armada untuk berlayar, minimnya jadwal berlayar dan sumber daya manusia yang belum memadai yang merupakan hambatan internal. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya adalah kondisi wilayah dan cuaca serta kurangnya kesadaran negara lain dalam memerangi tindak pidana perikanan. Saran yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini yaitu penambahan sumber daya manusia yang kompeten dibidang perikanan, penambahan armada dan penambahan hari operasi serta meningkatkan kerjasama pada pihak lain yang bertugas pada bidang kelautan dan perikanan.

**Kata kunci : Pengawas Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan, Undang-Undang Perikanan**

# DAFTAR ISI

[HALAMAN PENGESAHAN ii](#_Toc508376940)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN iii](#_Toc508376941)

[PERNYATAAN iv](#_Toc508376942)

[MOTTO v](#_Toc508376943)

[PERSEMBAHAN v](#_Toc508376944)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc508376945)

[ABSTRAK xi](#_Toc508376946)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc508376947)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc508376948)

[DAFTAR TABEL xv](#_Toc508376949)

[DAFTAR SINGKATAN xvi](#_Toc508376950)

[DAFTAR LAMPIRAN xvii](#_Toc508376951)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc508376952)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc508376953)

[B. Perumusan Masalah 6](#_Toc508376954)

[C. Tujuan Penulisan 6](#_Toc508376955)

[D. Manfaat dan Sistematika Penulisan 7](#_Toc508376956)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc508376957)

[A. Tinjauan Umum Perikanan 11](#_Toc508376958)

[B. Tinjauan Umum Pengelolaan Perikanan 13](#_Toc508376959)

[C. Tinjauan Umum Wilayah Pengleolaan Perikanan 15](#_Toc508376960)

[D. Tinjauan Umum Mengenai Pengawas Perikanan 18](#_Toc508376961)

[BAB III METODE PENELITIAN 22](#_Toc508376962)

[A. Metode Pendekatan 22](#_Toc508376963)

[B. Spesifikasi Penelitian 23](#_Toc508376964)

[C. Jenis dan Sumber Data 23](#_Toc508376965)

[D. Metode Pengumpulan Data 24](#_Toc508376966)

[E. Metode Analisis Data 25](#_Toc508376967)

[BAB IV hasil penelitian dan pembahasan 26](#_Toc508376968)

[A. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 26](#_Toc508376969)

[A.1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 26](#_Toc508376970)

[A.2. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 27](#_Toc508376971)

[B. Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan WPP-RI 711 36](#_Toc508376972)

[B.1. Struktur Organisasi Dirjen PSDKP 36](#_Toc508376973)

[B.2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis PSDKP 67](#_Toc508376974)

[B.3. Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan 70](#_Toc508376975)

[B.4. Jenis Pelanggaran pada WPP-RI 711 90](#_Toc508376976)

[C. Hambatan Pengawas Perikanan di WPP-RI 711 92](#_Toc508376977)

[BAB V PENUTUP 99](#_Toc508376978)

[A. Simpulan 99](#_Toc508376979)

[B. Saran 100](#_Toc508376980)

[DAFTAR PUSTAKA 101](#_Toc508376981)

[LAMPIRAN 104](#_Toc508376982)

# 

# DAFTAR GAMBAR

# Gambar Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 29

**Gambar Peta WPP-RI 711 34**

# DAFTAR TABEL

# Tabel Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP-RI 711 35

**Tabel Struktur Organisasi PSDKP 39**

# Tabel Rekapitulasi Data Hasil Operasi Kapal PSDKP 2017 91

**Tabel Penanganan Tindak Pidana yang ditangani Pengawas Perikanan 92**

**Tabel Data Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPP-RI 711 94**

# DAFTAR SINGKATAN

**Bakamla : Badan Keamanan Laut**

**Dirjen : Direktorat Jenderal**

**FAO : *Food and Agriculture Organization***

**PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang**

**Permen : Peraturan Menteri**

**PP : Pangkalan Pendaratan**

**PPN : Pelabuhan Perikanan Nusantara**

**PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai**

**PSDKP : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

**SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan**

**SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan**

**SKAI : Surat Keterangan Asal Ikan**

**SKAT : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter**

**SLO : Surat Laik Operasi Kapal Perikanan**

**SPB : Surat Persetujuan Berlayar**

**UPT : Unit Pelaksana Teknis**

**WPP-RI : Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**

**ZEEI : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

# DAFTAR LAMPIRAN

# A. Form 01 – 17 Teknis Menghentikan, Memeriksa, membawa dan Menahan Kapal oleh Pengawas Perikanan dalam Keputusan Dirjen PSDKP Nomor KEP.350/DJ-PSDKP 2011 104

**B. Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal dalam Perdirjen-PSDKP**

**Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan**

**Kapal Perikanan 130**

# C. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 139

**D. Permohonan Izin Riset Kementrian Kelautan dan Perikanan 148**

**E. Persetujuan Izin Riset Kementrian Kelautan dan Perikanan 149**